



## Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial

Maulana Achmad Maghfur Ichsan<sup>1</sup>, Achmad Wildan Fanani<sup>2</sup>, Faradilla Nuril Abidah<sup>3</sup>, Hanna Evriza Febriana Rahmi<sup>4</sup>, Maulana Reza Pahlevi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

### Corresponding Author

Nama Penulis: Maulana Achmad Maghfur Ichsan

E-mail: [maulana.achmad.2207116@students.um.ac.id](mailto:maulana.achmad.2207116@students.um.ac.id)

### Abstrak

*Sistem hukum adat Suku Mandar di Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban dalam struktur sosial mereka. Hukum adat pada Suku Mandar tidak hanya mengatur interaksi antar individu, tetapi juga memperkuat tatanan sosial melalui nilai-nilai kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kajian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam komunitas Mandar ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah, senioritas, kontribusi terhadap masyarakat, serta faktor keturunan. Adat istiadat berfungsi sebagai alat sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pelestarian sistem hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme pengelolaan sosial dalam masyarakat tradisional.*

**Kata kunci** - hukum adat, suku Mandar, hak dan kewajiban, struktur sosial

### Abstract

*The customary legal system of the Mandar Tribe in West Sulawesi has an important role in determining rights and obligations in their social structure. Customary law in the Mandar tribe not only regulates interaction between individuals, but also strengthens the social order through collective values inherited from generation to generation. Studies show that rights and obligations in the Mandar community are determined based on the principles of deliberation, seniority, contribution to society, and hereditary factors. Customs function as a social tool to maintain a balance between individual rights and social obligations, thereby creating harmony in social life. These findings affirm the importance of preserving the customary legal system as part of cultural identity and social management mechanisms in traditional societies.*

**Keywords** - customary law, Mandar tribes, rights and obligations, social structure

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai keragaman budaya, yang menyimpan khazanah berbagai macam suku. Salah satu yang ada dan tetap lestari hingga saat ini yaitu Suku Mandar. Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang mendiami pulau Sulawesi, yang mayoritasnya tinggal di wilayah administratif kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Suku mandar adalah kelompok etnis yang berasal dari kerajaan tradisional, yaitu 7 kerajaan pesisir atau dalam bahasa mandar dikenal Pitu Ba'bana Binanga dan 7 kerajaan pegunungan atau dalam bahasa mandar dikenal Pitu Uluunna Salu. Nama Mandar sendiri diambil dari nama sungai besar di daerah Polewali, yaitu Sungai Mandar. Seperti suku-suku yang ada di Indonesia, Suku Mandar juga memiliki sistem hukumnya sendiri yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi adat Mandar. Dinamika hukum adat Mandar dipengaruhi oleh sejarah kerajaan-kerajaan Mandar, interaksi dengan agama Islam, serta perlawanan modernisasi dan globalisasi. Salah satu yang terkenal dari hukum adat mandar adalah pappasang, Menurut (Abdi : 2012) Pappasang adalah bentuk hukum adat tidak tertulis yang berupa petuah, nasihat, atau ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem hukum yang dipadukan dengan kearifan lokal akan berdampak pada pola keadilan yang kontekstual di masyarakat. Menurut (Rahardjo: 2006) Hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai teks undang-undang, tetapi sebagai alat sosial yang hidup bersama masyarakat. Penggabungan kearifan lokal dengan sistem hukum formal menciptakan keadilan yang lebih kontekstual. Dengan demikian peran hukum adat bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, menurut (Haar :1981) hak dan kewajiban muncul dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh norma adat setempat.

Maka dalam kajian ini akan membahas tentang bagaimana peranan hukum Mandar sebagai mekanisme sosial yang berguna bagi masyarakat mandar dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam struktur sosial sebagai wahana dalam mewujudkan keadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat adat berdasarkan norma dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun (Soerjono Soekanto, 2003). Hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

### Struktur Sosial dalam Masyarakat Mandar

Menurut Koentjaraningrat (2004), struktur sosial dalam masyarakat adat terbentuk berdasarkan hubungan sosial yang diatur oleh norma dan hukum adat. Dalam masyarakat Mandar, struktur sosial ditentukan oleh faktor keturunan, peran sosial, serta hubungan kekerabatan.

### Hak dan Kewajiban dalam Hukum Adat Mandar

Hukum adat Mandar memberikan hak dan kewajiban yang berbeda berdasarkan peran sosial individu dalam masyarakat. Hak yang diberikan meliputi hak atas tanah ulayat, hak atas perlindungan sosial, dan hak dalam pengambilan keputusan adat. Kewajiban yang melekat dalam hukum adat Mandar mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, kewajiban untuk berpartisipasi dalam upacara adat, serta kewajiban untuk menghormati pemimpin adat.

### Peran Pemimpin Adat dalam Menegakkan Hukum Adat

Pemimpin adat atau Matao dalam masyarakat Mandar memiliki peran penting dalam menegakkan hukum adat. Pemimpin adat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik serta sebagai penegak norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun (Effendy, 2015).

### Dampak Hukum Adat terhadap Harmoni Sosial

Sistem hukum adat Mandar berkontribusi besar terhadap terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Sistem hukum adat Mandar mengatur hubungan sosial dengan prinsip keadilan dan

keseimbangan, sehingga mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas suatu komunitas (Taufik, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini disusun dengan studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif deskriptif, di mana seluruh data diperoleh dari telaah mendalam terhadap berbagai literatur. Sumber data meliputi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, buku teks dan monograf tentang hukum adat di Sulawesi Barat khususnya Suku Mandar, serta rekaman dan video berbasis masyarakat di platform daring (termasuk video dokumenter dan ceramah di YouTube yang membahas nilai-nilai dan praktek adat Mandar). Literatur terpilih dikumpulkan melalui pencarian sistematis pada database akademik seperti Google Scholar, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan universitas; kata kunci utama mencakup ‐hukum adat Mandar‐, ‐pappasang Mandar‐, ‐struktur sosial Mandar‐, dan ‐penyelesaian sengketa adat Mandar‐. Video YouTube dievaluasi dengan kriteria relevansi (jumlah penonton, durasi pembahasan, kredibilitas pembicara) dan diverifikasi kesesuaian dengan literatur tertulis.

Setelah pengumpulan, seluruh sumber disaring dengan kriteria inklusi-eksklusi, yaitu hanya karya tuntas (*full-text*) yang membahas norma, mekanisme, dan struktur kelembagaan adat Mandar yang diikutkan; literatur populer yang tidak memuat referensi akademik dan video tanpa narasumber ahli dikeluarkan. Data kemudian dianalisis secara tematik (*thematic analysis*), meliputi tahap pengkodean terbuka untuk menandai unit-unit peraturan adat (misalnya hak ulayat, mekanisme musyawarah) dan pengelompokan tema untuk memetakan hubungan antar norma. Hasil kode tematik disintesis menjadi narasi komprehensif yang menggambarkan profil hukum adat Mandar; berupa landasan teoritis, kerangka norma, serta pola implementasi yang diungkap oleh berbagai peneliti dan dokumenter.

Untuk memastikan keabsahan penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber, membandingkan temuan dari jurnal, buku, dan video, serta refleksi kritis atas bias penulis (*source criticism*). Validitas internal dijaga dengan merinci metodologi tiap-tiap sumber, sedangkan validitas eksternal diperkuat melalui perbandingan lintas karya (*cross-study comparison*). Melalui metode diatas, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran holistik tentang hukum adat Suku Mandar berdasarkan kekayaan khazanah pustaka dan dokumentasi audiovisual. Namun, observasi lapangan atau wawancara langsung tetap diperlukan bagi penelitian selanjutnya tentang hukum adat Suku Mandar untuk memvalidasi penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Hukum adat Suku Mandar berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Hak dan kewajiban dalam hukum adat ini saling berkaitan untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur sosial. Hak atas tanah ulayat, misalnya, hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memenuhi kewajiban adat tertentu, seperti ikut serta dalam gotong royong dan upacara adat. Selain itu, hukum adat juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Peran pemimpin adat sangat signifikan dalam menegakkan norma dan nilai adat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dalam praktiknya, hukum adat juga beradaptasi dengan seiring adanya perubahan zaman, meskipun tetap terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang sudah ada sejak dahulu.

### **Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat Dalam Mengatur Hak dan Kewajiban Masyarakatnya Dalam Struktur Sosial**

Sistem hukum adat Suku Mandar di Sulawesi Barat berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakatnya. Berikut beberapa aspek utama dalam pengaturan hak dan kewajiban

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



masyarakat Suku Mandar:

a. **Hak Tanah Adat**

Hak tanah adat dalam masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat adalah bentuk kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum adat, diwariskan secara turun-temurun di dalam komunitas. Tanah adat ini bukanlah milik individu, melainkan merupakan kepemilikan komunal yang dikelola oleh masyarakat bawah pengawasan kepala adat atau Tomakaka, yang memegang otoritas tertinggi dalam hal adat. Sistem kepemilikan ini memastikan bahwa tanah tetap dalam kendali masyarakat adat dan tidak dapat dijual kepada pihak luar tanpa persetujuan dari adat. Pengelolaan tanah adat biasanya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti tanah untuk pemukiman, pertanian, dan tanah ulayat yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat berhak untuk menggarap tanah sesuai dengan aturan adat yang berlaku, namun harus menghormati batas-batas yang telah ditentukan. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat, di mana keputusan diambil dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, hak atas tanah adat juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Suku Mandar. Dengan demikian, tanah tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga digunakan untuk peninggalan leluhur yang harus dilindungi dan dilestarikan bagi generasi mendatang.

b. **Pembagian Warisan**

Hukum umum tentang warisan dalam suku Mandar menimbulkan pertanyaan kritis tentang hak-hak anak dan peran mereka dalam keputusan keluarga. Dalam konteks ini, anak-anak, terutama anak-anak muda dan belum menikah, menerima hak-hak tertentu dalam distribusi warisan. Praktik distribusi properti sementara ahli waris masih hidup dan mengajukan pertanyaan tentang keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Secara umum, warisan didistribusikan secara individual kepada ahli waris. Di sana, posisi anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dan penguasa properti sampai saudara-saudara dapat mengambil tanggung jawab ini. Bocah tertua tidak hanya bertanggung jawab atas aset yang tersisa, tetapi ia juga berjanji untuk memelihara, memelihara, dan merawat umur adik-adiknya, dan untuk bertanggung jawab atas adik-adiknya sampai mereka mandiri. Fenomena serupa dapat dilihat di budaya lain, seperti di komunitas Sasak. Ini mencerminkan langkah-langkah menuju kesetaraan gender yang disebabkan oleh modernisasi dan pengembangan persyaratan sosial. Hukum kebiasaan Mandar mengakui bahwa perempuan memiliki hukum genetik, tetapi sering kali lebih kecil dari pria. Ada tradisi spesifik yang memungkinkan wanita untuk mengatasi warisan, terutama dalam konteks keluarga dan persepsi mereka tentang peran mereka dalam mengelola keluarga. Wanita Mandar memenuhi syarat untuk ahli waris, tetapi ini sering datang dengan kondisi tertentu. Misalnya, ketika seorang wanita menikah, dia biasanya kehilangan pewaris dari keluarganya. Untuk wanita yang belum menikah, terutama orang dewasa, hak waris yang tersisa, tetapi mereka sering diabaikan dalam praktik.

c. **Perlindungan Hukum**

Hak tanah adat dalam masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat adalah bentuk kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum adat, diwariskan secara turun-temurun di dalam komunitas. Tanah adat ini bukanlah milik individu, melainkan merupakan kepemilikan komunal yang dikelola oleh masyarakat bawah pengawasan kepala adat atau Tomakaka, yang memegang otoritas tertinggi dalam hal adat. Sistem kepemilikan ini memastikan bahwa tanah tetap dalam kendali masyarakat adat dan tidak dapat dijual kepada pihak luar tanpa persetujuan dari adat. Pengelolaan tanah adat biasanya dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti tanah untuk pemukiman, pertanian, dan tanah ulayat yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat berhak untuk menggarap tanah sesuai dengan aturan adat yang berlaku, namun harus menghormati batas-batas yang telah ditentukan. Apabila terjadi sengketa,

penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat, di mana keputusan diambil dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, hak atas tanah adat juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Suku Mandar. Dengan demikian, tanah tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga digunakan untuk peninggalan leluhur yang harus dilindungi dan dilestarikan bagi generasi mendatang.

**d. Hak Bermusyawarah**

Dalam hak bermusyawarah, anak-anak belum membuat keputusan lengkap mengenai hak untuk niat, tetapi partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya sangat penting. Partisipasi ini memainkan peran penting dalam proses pendidikan dan sosialisasi di komunitas Mander. Dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, anak-anak tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang membentuk identitas mereka dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan budaya, serta mempromosikan keterampilan sosial dan tanggung jawab. Dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk mengekspresikan diri, kami meningkatkan pengetahuan kami tentang proses pengambilan keputusan sehubungan dengan kebutuhan kami.

**Norma dan Sanksi Yang Diterapkan Dalam Hukum Adat Suku Mandar Terkait Hak dan Kewajiban Sosial**

Hukum adat Suku Mandar, yang mendiami wilayah Sulawesi Barat, memiliki norma dan sanksi yang mengatur hak dan kewajiban sosial masyarakatnya. Berikut adalah pembahasan mengenai norma dan sanksi tersebut:

**a. Norma dalam Hukum Adat Suku Mandar**

Pertama, pembagian harta warisan dalam masyarakat Mandar dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua ahli waris. Sebelum pewaris meninggal, seringkali harta sudah dibagi secara perorangan kepada ahli warisnya, dengan anak laki-laki tertua bertindak sebagai pengelola sementara hingga saudara-saudaranya mandiri. Anak laki-laki tertua ini bertanggung jawab menjaga, merawat, dan memastikan kesejahteraan adik-adiknya sampai mereka bisa berumah tangga dan berdiri sendiri.

Kedua, pernikahan dalam masyarakat Mandar dilarang antara individu yang berada dalam satu garis darah, satu keret (mata rumah), atau marga yang sama. Pernikahan sebaiknya dilakukan antar marga yang berbeda. Selain itu, anak dari pemimpin adat (Iram) diharapkan menikah dengan individu yang memiliki derajat yang sama, yaitu anak dari Iram lain atau petinggi adat lainnya.

Dan ketiga, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum adat Mandar. Jika perzinahan terjadi dengan istri orang lain, pelaku akan dikenakan sanksi berat, termasuk pembayaran harta kuno seperti Tomako Batu dan Manik-Manik, atau bahkan pengusiran dari kampung bersama seluruh keluarganya.

**b. Sanksi dalam Hukum Adat Suku Mandar**

Dalam kasus pembunuhan, pelaku dihadapkan pada tiga pilihan sanksi sebagai bentuk perdamaian dengan keluarga korban yaitu pertama penyerahan Perempuan, pelaku harus menyerahkan anggota keluarganya (biasanya perempuan) kepada keluarga korban untuk menjaga kelangsungan garis keturunan korban. Kedua penyerahan Tanah, pelaku memberikan sebidang tanah kepada keluarga korban sebagai kompensasi. Dan ketiga penyerahan Dusun Sagu, pelaku menyerahkan dusun sagu kepada keluarga korban. Luas dusun ditentukan berdasarkan jarak tembakan anak panah oleh pihak korban, dan area tersebut menjadi milik sah keluarga korban untuk digarap bersama.

Kedua kasus pelaku pencurian, akan dikenakan sanksi berupa pembayaran harta kuno seperti Manik-Manik atau Tomako Batu. Jika pencurian dilakukan karena terpaksa atau tanpa niat

sebelumnya, pelaku akan diberikan nasehat terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi. Selanjutnya kasus perkelahian dan penganiayaan dalam kasus perkelahian, kedua belah pihak akan dipanggil ke pondok adat untuk diberikan nasehat. Jika perkelahian berlanjut, sanksi berupa pembayaran Manik-Manik dan Tomako Batu akan dikenakan. Untuk kasus penganiayaan, pelaku akan diberikan nasehat hingga tiga kali. Jika tidak ada perubahan perilaku, sanksi adat akan diterapkan, termasuk pembayaran harta kuno.

Penerapan norma dan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat Suku Mandar menekankan keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial mereka. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

#### **Peran Lembaga Adat Dalam Menegakkan dan Menjaga Sistem Hukum Adat Suku Mandar**

Lembaga adat memegang peran krusial dalam menegakkan dan menjaga sistem hukum adat Suku Mandar. Hukum adat Mandar, yang dikenal sebagai "Ada' Mappurondo", yaitu merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Dalam ini konteks ini lembaga adat berfungsi sebagai pelestari, penafsir, dan pelaksana hukum adat tersebut.

Lembaga adat memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan tradisi Suku Mandar. Fungsi utama mereka memastikan bahwa hukum adat tetap dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi, pendidikan adat, dan pelaksanaan ritual-ritual adat yang mengandung nilai-nilai hukum.

Lembaga adat berperan sebagai penegak dan pengawas hukum adat dalam menangani sengketa perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Proses mekanisme penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui forum musyawarah "appalili" yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat konflik. Hasil musyawarah forum ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh masyarakat. Lembaga adat memastikan bahwa setiap keputusan adat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, lembaga adat memiliki kewenangan untuk menatuhkan hukuman sanksi sesuai dengan ketetapan adat.

Lembaga adat bertindak sebagai sebagai mediator dalam konflik sosial yang terjadi di masyarakat Mandar. Dengan berpedoman menggunakan prinsip-prinsip hukum adat untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga tercipta harmoni sosial. Proses penyelesaian ini mengedepankan nilai-nilai yang bersifat kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian.

Lembaga adat turut berperan aktif dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum nasional. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, mereka memastikan bahwa hukum adat tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, sambil tetap mempertahankan tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, lembaga adat memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan hukum adat Suku Mandar. Keberadaan mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai penegak hukum dan mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

#### **Keberlanjutan Hukum Adat Suku Mandar Dalam Menghadapi Modernisasi dan Hukum Nasional**

Hukum adat Suku Mandar telah mengalami pembaruan sejak masuknya Islam. Kerajaan Balanipa, yang memimpin sebagian besar wilayah Mandar, menjadikan Islam sebagai agama resmi pada abad ke-16, sehingga terjadi penyesuaian terutama dalam pembagian warisan. Sebelum Islam masuk, harta warisan dalam setiap keluarga dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan, namun setelah Islam masuk, pembagian berubah menjadi perempuan mendapat sepertiga dan laki-laki dua pertiga, yang disebut dalam bahasa Mandar sebagai *Mambullei tummudne matteweitobaine*. Pada masa

kolonial Hindia Belanda, hukum adat tetap diakui dan digunakan dalam masyarakat Mandar karena sistem hukum kolonial yang pluralistik.

Masuknya Islam pada abad ke-16 tidak menghapus hukum adat Mandar secara keseluruhan, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Contohnya adalah perubahan makna tradisi *Sayyang Pattu'du* yang semula ritual penyambutan bangsawan dan pemujaan roh, menjadi penghargaan bagi para anak yang bisa mengkhatamkan kitab suci Al-Qur'an. Peran ulama semakin dominan menggantikan sebagian posisi bangsawan adat dalam struktur sosial. Hukum waris adat yang sebelumnya bersifat patrilineal disesuaikan dengan prinsip Islam, memberikan pembagian warisan yang lebih adil dan memperhatikan hak perempuan. Namun, beberapa praktik adat yang tidak sesuai dengan agama Islam dihapuskan. Di era modern, hukum adat Mandar menghadapi tantangan dari hukum nasional dan globalisasi yang mengikis nilai-nilai tradisional, serta ketegangan antara hukum adat dan Islam khususnya terkait hak perempuan dan penyelesaian sengketa.

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, berbeda dengan hukum Belanda yang diterapkan untuk orang Eropa. Di wilayah Sulawesi Barat dan Mandar, hukum adat tetap dipakai untuk mengatur kehidupan sosial, meskipun pemerintah kolonial kerap melakukan intervensi dalam urusan pengangkatan penguasa dan penyelesaian konflik. Hukum adat berjalan berdampingan dengan hukum kolonial, namun kewenangannya sering dibatasi oleh kebijakan kolonial.

Di era modern, hukum adat tetap diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia dan identitas budaya masyarakat adat. Walaupun bersifat tradisional dan tidak tertulis, hukum adat diharmonisasikan dengan hukum nasional supaya sesuai dengan perkembangan era modern dan prinsip negara yang berlaku. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 yang menjamin keberadaan masyarakat, hukum adat, dan hak-hak tradisional selama masa masih hidup serta tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Tantangan utamanya adalah perbedaan prinsip dengan hukum nasional, pengakuan formal, dan tekanan globalisasi yang ada.

Hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat karena merupakan hukum yang sejak awal berkembang dan hidup dalam masyarakat adat (*living law*). Menurut Rahardjo (2006), hukum adat sebagai hukum yang hidup lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara untuk memberikan pengakuan kepada hukum adat dan hak-hak tradisional, hal itu berarti bahwa negara mengemban amanat untuk mengakui aturan yang diwariskan dari tradisi adat sepanjang sesuai dengan prinsip prinsip NKRI, termasuk bagi Suku Mandar. Suku Mandar memiliki sistem pewarisan unik yang disebut mayorat ultimogenitur, di mana anak bungsu berhak atas tanah pusaka dan rumah utama karena dianggap paling lama tinggal dan merawat orang tua, dikenal sebagai *Boyang anunna anak terakhir*. Anak-anak lain menerima warisan berupa harta atau tanah tambahan sebagai pengganti warisan utama yang jatuh kepada si bungsu. Sistem ini melambangkan kehormatan dan tanggung jawab dalam keluarga besar Mandar serta menjadi bentuk pelestarian adat yang masih dijaga hingga kini.

Masuknya Islam membawa perubahan dalam hukum waris dan pernikahan di Mandar. Sebelum masuk Islam, warisan dibagi berdasarkan sistem mayorat, namun setelah Islam masuk, pembagian waris mengikuti hukum Islam. Dalam pernikahan, yang sebelumnya bisa dilakukan tanpa wali dan ijab qabul secara agama, sekarang mengikuti aturan Islam. Meskipun demikian, setiap keluarga Mandar dapat memilih untuk menerapkan hukum adat atau hukum Islam sesuai keyakinannya, sehingga terjadi dualisme hukum dalam kehidupan masyarakat.

## KESIMPULAN

Hukum adat suku Mandar di Sulawesi Barat merupakan sistem hukum yang berkembang secara turun-temurun dan berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban individu dalam

struktur sosial masyarakat. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas tanah ulayat, perlindungan sosial, serta norma dalam pernikahan dan warisan. Hukum adat juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran, seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus pembunuhan dan pencurian. Selain itu, lembaga adat memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum adat, baik melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah maupun dengan menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Keberlanjutan hukum adat Mandar tetap terjaga meskipun mengalami perubahan akibat pengaruh Islam dan kolonialisme, dengan beberapa aturan yang diadaptasi agar selaras dengan perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyhari, R. H. (2015). Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat (Doctoral dissertation).
- Habbab, M. C. (2024). Kedudukan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Adat Keluarga Mandar. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 1(2), 87-96.
- Hamid, A. R. (2022). Kebangkitan Mandar Abad Xvi-Xvii. *Pangadereng*, 8(1), 189-209..
- Husain, H., & Fathiyah, F. (2022). Pewarisan Nilai-Nilai Ajaran Islam Pada Keluarga Etnis Mandar. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(1), 13-29.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karim, A. (2019). Refleksi Ke-Indonesiaan: Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 86-101.
- Maryam, S., Latief, L., & Kurnia, K. (2021). Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 892-898.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sahabuddin, C., Zulmaizar, M. M., & Awainah, N. (2024). Sejarah budaya Mandar. wawasan Ilmu.
- Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Sulawesi: Unimal Press.